



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 112 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA AMBON TAHUN 2018-2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan di daerah untuk peningkatan kualitas, pemberian pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak secara terencana, terarah dan terpadu perlu ditingkatkan demi terwujudnya perempuan dan anak berkualitas, berakhlak mulia dan sejatara;
 - b. bahwa untuk Meningkatkan koordinasi dan mengefektifkan pemberian pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak atas hak-hak perempuan dan anak di Kota Ambon agar mendapat hasil yang optimal, perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Ambon Tahun 2018-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak (ILO) Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For Elimination of the Worst Form of Child Labour (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Ambon Tahun 2018-2021 dengan susunan personil sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat Fungsional terdiri dari Pembina, Kepala Dinas, Kepala Badan serta divisi-devisi dan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu Pemerintah dalam memberikan Perlindungan dan Pelayanan demi terpenuhinya hak Perempuan dan Anak;
 2. Membangun kerjasama dengan Pemerintah, stakeholder yang peduli terhadap Perlindungan dan Pelayanan demi terpenuhinya hak Perempuan dan Anak;
 3. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap Perlindungan dan Pelayanan demi terpenuhinya Hak Perempuan dan Anak;
 4. Melakukan upaya yang menjangkau Perlindungan dan Pelayanan demi terpenuhinya Hak Perempuan dan Anak;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Ambon bertanggungjawab kepada Walikota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Ambon dan pihak lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Januari 2018

WALIKOTA AMBON, d.

RICHARD LOUHENAPESSY



Lampiran

Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 112 Tahun 2018

Tanggal : 19 Februari 2018

Tentang : Pembentukan Tim Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak Kota Ambon

Tahun 2018-2021

SUSUNAN TIM

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	1. WALIKOTA AMBON. 2. KAPOLRES P. AMBON & PP LEASE. 3. KETUA TP PKK KOTA AMBON.	PEMBINA/PENGARAH	
2.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT DAN DESA.	KETUA UMUM	
3.	INA SOSELISSA.	KETUA HARIAN	
4.	KABID PERLINDUNGAN ANAK.	SEKRETARIS	
5.	KASIE KUALITAS KELUARGA.	BENDAHARA	
	1. RETH PURBA. 2. VENNO YOSEPH. 3. NINI KUSNIATI.	I. DIVISI PENGADUAN DAN PENDAMPINGAN	
	1. CHERZTA KORLEFURA, M.Psi 2. KABID KESEHATAN MASYARAKAT. 3. KETUA YAYASAN KASIH MANDIRI.	II. DIVISI KESEHATAN DAN KONSELING	
	1. KABID REHABILITASI SOSIAL. 2. KETUA YAYASAN SAGU LEMPENG. 3. KETUA YAYASAN WALANG PEREMPUAN.	III. DIVISI REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI	
	1. KASUBAG FASILITASI TELAAHAN KEBIJAKAN ADVOKASI HUKUM DAN HAM. 2. A. P. URILETTE.	IV. DIVISI BANTUAN HUKUM	

<p>1. Dr. Ir. APHRODITE MILANA SAHUSILAWANE, MS</p> <p>2. KABID PLS DAN PNF.</p> <p>3. KABID PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS.</p> <p>4. KASIE PERUBAHAN STATUS ANAK DAN KEMATIAN.</p>	<p>V. DIVISI KERJASAMA DAN PEMULANGAN</p>	
<p>1. KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.</p> <p>2. KASIE KUALITAS HIDUP PEREMPUAN.</p> <p>3. KASIE PERLINDUNGAN PEREMPUAN.</p> <p>4. KASIE PEMENUHAN HAK ANAK.</p> <p>5. KASIE PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.</p> <p>6. KASIE DATA GENDER DAN ANAK.</p>	<p>VI. SEKRETARIAT</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	

WALIKOTA AMBON, *al.*



RICHARD LOUHENAPESY